




PEDOMAN PELAKSANAAN PROSES TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No 8 Tahun 2012 tentang tugas belajar, izin belajar dan ikatan belajar

SYARAT ADMINISTRASI TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR :

1. Usulan dari Instansi
2. Rekomendasi dari pimpinan instansi
3. Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS
4. Penilaian prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik
5. FC Sah SK CPNS
6. FC Sah SK PNS
7. FC Sah SK Pangkat Terakhir
8. FC Sah Ijazah dan Transkrip Nilai Pendidikan Terakhir
9. FC Surat Keterangan Lulus tes masuk dari perguruan tinggi yang dimaksud
10. FC Surat Keterangan Akreditasi dari Program Studi minimal akreditasi B
11. Surat Keterangan Sehat

ALUR PROSES TUGAS BELAJAR :



ALUR PROSES IZIN BELAJAR :



HAL-HAL YANG PERLU DIINGAT

1. Tugas Belajar dibatasi dengan batasan usia maksimal. Batas Usia untuk Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Diploma IV/S-1 adalah 37 tahun, untuk Program S-2 42 tahun dan untuk Program S-3 adalah 47 tahun. Sedangkan Izin belajar tidak dibatasi dengan batasan usia maksimum.
2. Tugas Belajar memiliki syarat Khusus yakni nilai rata-rata PNS calon Mahasiswa untuk program Diploma dan S-1 murni minimal adalah 7,00, untuk program S-1 transfer, S-2 rata-rata nilai IPK minimal 2,75, dan untuk program S-3 rata-rata nilai IPK minimal 3,00
3. Tugas Belajar Dapat diberikan kepada PNS sejak diangkat menjadi PNS pada bidang pendidikan yang dianggap langka
4. Program Studi yang dipilih pada Tugas Belajar harus merupakan kelanjutan dari jenjang pendidikan sebelumnya dan/atau sesuai dengan jabatan/tugas kedinasan yang sedang menjadi tanggung jawab PNS yang bersangkutan;
5. Seleksi Administrasi Izin Belajar Juga didasarkan pada Jarak tempuh Lokasi Izin Belajar dengan wilayah tempat tugas PNS.
6. Pembiayaan selama Izin Belajar di tanggung oleh PNS yang bersangkutan dan/ atau oleh Pemerintah Daerah Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah